



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
TAHUN 1978 SERI D NOMOR : I.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 4 Tahun 1977

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : I. Bahwa peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diketahui oleh seluruh masyarakat dalam Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas ;

2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Lembaran Daerah sebagai sarana pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Bahwa untuk penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 No. : Pen 10/33/43 ;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1975 No. : Huk. 167/1975,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. **KEPALA DAERAH** : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
- c. **SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH** : ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. **PERATURAN DAERAH** : ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. **KEPUTUSAN KEPALA DAERAH**: ialah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** : ialah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- g. **LEMBARAN DAERAH** : ialah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- h. **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH** : ialah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diterbitkan Lembaran Daerah.
- (2) Penerbitan Lembaran Daerah dimaksudkan agar supaya setiap orang dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ialah :

- a. Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut kepentingan Umum atau yang dipandang perlu diketahui seluruh masyarakat.
- b. Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio dengan peneraan Lambang Daerah pada sudut kiri atas.

Pasal 4

(1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) seri dengan kode masing-masing, yaitu :

- SERI A : Untuk pemuatan Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut Pajak Daerah ;
- SERI B : Untuk pemuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut Retribusi Daerah ;
- SERI C : Untuk pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, selain Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
- SERI D : Untuk pemuatan :
 - a. Peraturan Daerah yang tidak termasuk seri A,B dan C.
 - b. Keputusan Kepala Daerah, yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan Pejabat yang berwenang atau melaksanakan Peraturan Perundang-undangan atau yang dianggap perlu diketahui oleh seluruh masyarakat

(2) Setiap Lembaran Daerah diberi Nomor urut sendiri - sendiri setiap tahun dimulai Nomor 1.

Bagian ketiga

Pengundangan

Pasal 5

pengundangan

Pengundangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 6

Pengundangan seperti dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membubuhkan catatan sebagai berikut :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor _____ tanggal _____
seri _____

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap tanda tangan

(Nama terang)

N.I.P. _____

Pasal 7

- (1) Dalam hal sesuatu Peraturan atau Keputusan untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Penjabat yang berwenang maka pemuatan dalam Lembaran Daerah dilaksanakan sesudah diperoleh pengesahan dimaksud, kecuali dalam hal seperti diatur dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Penjabat yang berwenang setelah 3 (tiga) bulan sejak diajukan permohonan pengesahan, Pejabat yang berwenang tidak mengambil sesuatu Keputusan, maka Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dimuat dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 ini dilakukan dengan membubuhkan dengan catatan sebagai berikut :
"Peraturan Daerah/Keputusan Daerah/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974".

Pasal 8

Pasal 8

Naskah aseli dari Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah.

Bagian keempat
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh sekretaris Wilayah/Daerah.
- (2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor, tahun penerbitan dan kode seri.

Pasal 10

Setiap akhir tahun, Sekretaris Wilayah/Daerah mengusahakan suatu himpunan Lembaran Daerah.

B A B III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu dapat diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Peraturan Daerah, Keputusan-keputusan selain yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Nomor urut Tambahan Lembaran Daerah tidak tergantung pada penggantian tahun.
- (4) Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.
- (5) Setiap akhir tahun Sekretaris Wilayah/Daerah mengusahakan suatu himpunan Tambahan Lembaran Daerah.

B A B IV

P E N Y E B A R A N

Pasal 12

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah disebar luaskan kepada umum, Instansi, Jawatan dan Daerah Tingkat II lainnya.

Pasal 13

Untuk bahan pengujian terhadap perubahan-perubahan peraturan Daerah yang dimintakan pengesahannya, Kepala Daerah mengirimkan setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Daerah yang diterbitkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B V

B A B V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Ketua,

Purwokerto, 10 September 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
B a n y u m a s .

(KISWORO)

(POEDJADI DJARINGBANDAJOEDA)

Diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1978 dan dimuat Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor : 1 Tahun 1978.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dgn. srt-kep. tgl. 30-1-1978 No. HK 31/1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Sekretaris Daerah
B/Kepala Biro Hukum.

(Drs. R. Kaboel Soemardjo)
Pembina Tata Praja NIP. : 50039834

(NAWAWI S.H.)
NIP. : 500026890